



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/07 /427.96/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/07 /427.916/2017
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE 2017 - 2019

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan keaktifan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai penerima, penyebar informasi sesama anggota KIM dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan berkualitas;

b. Bahwa sehubungan maksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota ;

